



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT BIO CIPTA LESTARI
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 100.3.7.1/19/KB/2026

NOMOR : 012/BCL/MoU/V/2026

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11 -05-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SETYO HADI : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ERVAN MAKSUM : Direktur Utama PT Bio Cipta Lestari, berkedudukan di Wisma Nusantara 20th floor, Jalan MH Thamrin 59, berdasarkan Anggaran Dasar PT Bio Cipta Lestari Nomor 23 Tanggal 21 Mei 2023, beserta perubahan akta Nomor 21 Tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Notaris Ita Munir Rahmawati, yang telah disahkan dengan Nomor AHU: 0109753.AH.01.11., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bio Cipta Lestari, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kabupaten Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom kabupaten.
2. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang berfokus pada pengelolaan sampah dan pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan zero waste dan ekonomi sirkular.
3. PARA PIHAK akan menjalin kerja sama dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan.
4. *Landfill Mining Waste* (penambangan TPA) adalah proses menggali kembali sampah lama dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sudah tidak aktif untuk diolah kembali, bertujuan memulihkan material berharga seperti logam dan plastik, serta memproduksi bahan bakar alternatif seperti *Refuse Derived Fuel* (RDF), *Solid Recover Fuel* (SRF), kompos dan sekaligus memperpanjang umur pakai TPA.
5. *Controlled Landfill* adalah metode pengelolaan sampah yang merupakan perbaikan dari *open dumping*, dimana sampah yang dibuang secara periodik diratakan, dipadatkan, dan ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi dampak negatif lingkungan seperti bau, vektor penyakit, dan estetika, namun belum sepenuhnya mengelola air lindi (*leachate*) dan gas metana secara optimal seperti *sanitary landfill*.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar penyelenggaraan kerja sama pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun kolaborasi dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan sampah yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA guna menangani permasalahan sampah di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. PIHAK KESATU menyediakan sampah dari *controlled landfill*; dan
- b. PIHAK KEDUA melakukan pengolahan sampah dari *controlled landfill*.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional oleh PARA PIHAK.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana di maksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) PARA PIHAK akan merumuskan program kegiatan, pengawasan dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (4) Dalam hal ketentuan legal, teknis, dan komersial tidak terpenuhi maka salah satu PIHAK dapat untuk tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sebelum habis masa berlakunya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 7

KERAHASIAAN

PARA PIHAK setuju dan saling mengikatkan diri untuk tidak mengungkapkan, menyebarkan, atau membagikan informasi atas hal-hal yang dinyatakan dan diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau fakta-fakta maupun status perundingan-perundingan di antara PARA PIHAK kepada pihak ketiga lainnya, kecuali pengungkapan tersebut wajib dilakukan:

- a) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau atas perintah pengadilan yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, aturan-aturan, dan peraturan-peraturan dari setiap badan pemerintah terkait; atau

- b) berdasarkan pertanyaan atau penyelidikan resmi oleh Aparat Penegak Hukum, pejabat, atau badan pengatur lainnya yang secara hukum berhak untuk mewajibkan pengungkapan tersebut.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, atau hal-hal terkait lainnya yang belum dinyatakan secara tersurat dalam Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan Pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Purwodadi.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) Apabila tidak terlaksananya perjanjian oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar) antara lain namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara, kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
SURAT-MENYURAT

- (1) Dalam rangka surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Grobogan

U.p. Kepala Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Kabupaten
Grobogan, Jawa Tengah

Telepon : (0292) 421040

Faksimile : (0292) 421060

Pos-el : bagtapem.grobogan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT Bio Cipta Lestari

Alamat : Wisma Nusantara 20th *floor*, Jalan MH Thamrin 59,
Jakarta

Telepon : 081311194708

Pos-el : info@biolestari.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan pada alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberitahukan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam *addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



Pasal 11
LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan dalam *addendum* berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,



BIO CIPTA
LESTARI

ERVAN MAKSUM

PIHAK KESATU,



10000
METERAI
TEMPEL
4440AANX303813192

PT. BUKU KARYA
GROBOGAN

SETYO HADI